

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil hutan. Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal menjadi permasalahan yang masih terus dipecahkan oleh pemerintah. Banyak tudingan dari luar negeri mengenai pelanggaran-pelanggaran dibidang kehutanan terutama pembalakan liar. Bahkan pada tahun 2003 Greenpeace membuat publikasi yang mencengangkan pemerintah Indonesia maupun negara-negara import kayu Indonesia yang menyatakan bahwa 80% produk ekspor kayu Indonesia berasal dari pembalakan liar. Tudingan tersebut telah menekan harga produk kayu dan pemasaran, karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya.

Ini sangat merugikan bagi negara serta para pelaku usaha yang menggunakan bahan baku kayu. Negara-negara Eropa maupun Asia sekarang menerapkan peraturan bahwa semua barang yang di impor harus memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa bahan kayu yang digunakan legal serta asal usulnya jelas. Tingginya komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal memunculkan inisiatif untuk menyusun definisi legalitas kayu. Untuk itu Pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan yang mengharuskan semua pelaku usaha kayu harus memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Sertifikat Legalitas Kayu ini akan menekan peredaran kayu-kayu illegal dan memudahkan para pelaku usaha kayu yang menjual produknya ke luar negeri karena sudah memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa kayu yang digunakan adalah legal.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Tujuannya juga untuk memperbaiki penerapan tata kelola kehutanan, serta pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya. Kebijakan tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

mengalami banyak perubahan untuk penyempurnaannya. Regulasi terkini mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), yang terdiri atas LPPHPL dan LVLK yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, untuk kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pengelolaan hutan lestari atas nama Menteri. PT. Borneo Wanajaya Indonesia merupakan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dalam bidang Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang berada di Kalimantan Tengah dan telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LVLK-023-IDN.

Semua izin yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan pengolahan hasil hutan di haruskan memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) termasuk juga di dalamnya adalah perusahaan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kajian mengenai peluang dan tantangan PT. Borneo Wanajaya Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam melaksanakan SVLK pada perusahaan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia dalam proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
2. Untuk mengidentifikasi Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia dalam proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemegang izin dan hak pengelolaan serta masyarakat umum lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan gambaran berkaitan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
2. Bagi PT. Borneo Wanajaya Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga kedepannya kendala yang dihadapi dapat lebih sigap untuk diatasi.

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang lebih baik untuk kedepannya.

